

ABSTRAK

VAKSIN.CORONA VIRUS DISEASE 2019.PENDATAAN.PENUNJUKAN.PETUGAS

NOMOR:539

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : 539/XII/2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDATAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

ABSTRAK • bahwa dalam rangka pemukhtahiran data vaksinasi dan data penanganan COVID-19 perlu dilakukan sinkronisasi data yang akurat di tingkat kelurahan/desa, kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.6 Tahun 2018; UU No.25 Tahun 2002; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2008; PP No.2 Tahun 2012; Permenkes No.1501 Tahun 2010; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perka BNPB No.14 Tahun 2010; Perka BNPB No.10 Tahun 2012; Perka BNPB No.2 Tahun 2018; Kemenkes No.104 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2020; Perbup No.76 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Penunjukan Petugas

CATATAN : Keputusan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2021 - Penjelasan : 0 hlm.